

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.

Salah satu bentuk tindak kekerasan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada anak-anaknya, tetangga, guru dan bahkan orang yang terdekat dengan anak. Penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa). Latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara), dan sebagainya. Tindakan kekerasan seksual itu terus terjadi karena keluarga di anggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat/sosial atau yang bisa mandiri.

Dalam upaya menanggulangi tindakan pelecehan seksual terhadap anak, Pada 22 Oktober 2002, Pemerintah Indonesia kembali melakukan langkah strategis, maju, dan bersejarah, yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang populer dengan sebutan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak menandai sejarah baru perlindungan anak di Indonesia, karena Undang-Undang tersebut mengatur banyak hal yang tidak pernah diatur Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang sebelumnya tidak mengatur secara jelas hak-hak anak dan kurang memadai dalam memberikan perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak. Dan untuk memberikan informasi dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang sistematis, terarah, dan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan agar sampai pada sasaran.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban pelecehan seksual telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru. Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru (Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru (Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru).

Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang kegiatannya meliputi:

1. Penanganan pengaduan
2. Pelayanan kesehatan
3. Rehabilitasi sosial
4. Penegakan dan bantuan hukum
5. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial
6. Rumah Aman (shelter) melalui rujukan secara gratis.

Yang berpedoman pada peraturan perundangan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan sudah disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 (Dokumentasi P2TP2A Kota Pekanbaru).

#### **4.2 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Perjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI No 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. BAB 1, Pasal 1, Ayat 13: Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, Kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring.
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pokok Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Tekhnis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10);

23. Surat dari Deputy Menteri bidan peran serta masyarakat Kantor Kementrian Pemberdayaan Perempuan tanggal 27 Maret 2004 Nomor: B-362/Men.PP/Dep. V/III/2003 perihal Kajian P2TP2A.
24. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 331 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2015. Dan perubahan yang baru Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurusan (P2TP2A) Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018. (Dokumentasi P2TP2A Kota Pekanbaru)

#### **4.3 Kerangka Pikir Mewujudkan P2TP2A Sebagai Sarana Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Rencana Strategis (Rensra) Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2007-2009 disusun berdasarkan isu-isu Strategis tentang BPFA (12 kritis area bagi perempuan) dan Program Nasional bagi Anak Indonesia

(PNBAI) yang berkembang di daerah. Isu-isu strategis tersebut diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

2. Salah satu pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam bentuk pemberian pelayanan-pelayanan seperti pemberian data dan informasi, pusat rujukan, konseling, perlindungan hukum dan sebagainya.
3. Jenis-jenis pelayanan, seperti penyediaan data dan informasi, kegiatan pelayanan (konseling, terapi, psikologi dan medis, pendidikan, pelatihan dan pendampingan), promosi, pusat rujukan dan pengembangan jejaring yang diberikan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak merupakan keterpaduan program dan kegiatan dari berbagai Instansi terkait dan lembaga/organisasi masyarakat peduli perempuan dan anak.
4. Efektivitas pelayanan sangat ditentukan oleh keberadaan kelompok-kelompok masyarakat dengan berbagai fokus kegiatan disertai adanya kader-kader di tingkat lapangan yang selama ini telah melakukan berbagai kegiatan namun belum memperoleh fasilitas kegiatan dari pemerintah daerah.
5. Pelayanan-pelayanan tersebut perlu diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6. Keterpaduan harus didasari dengan komitmen bersama antar jaringan kerja melalui Mou antar Lembaga Masyarakat termasuk LKM, dunia usaha dan Pemerintah Daerah secara berjenjang yang umumnya telah mempunyai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok sasaran atau binaan namun memerlukan peningkatan skala kegiatan.

7. Dengan adanya program dan kegiatan terpadu, SOP dan SPM yang dituangkan dalam jenis-jenis pelayanan kepada perempuan dan anak, maka akan memperoleh hasil yang terukur.

#### **4.4 Ruang Lingkup, Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).**

##### **4.4.1 Ruang Lingkup**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang disebut juga dengan P2TP2A yang merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual terhadap anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (woman crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter) rumah singgah, atau bentuk lainnya, pembentukan P2TP2A ini juga diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru No 331 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

##### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Tahun 2013-2016. (Dokumentasi P2TP2A Kota Pekanbaru).

Adapun ruang lingkup Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut yaitu:

1. Pemberdayaan Perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengambilan keputusan dan masalah sosial dan lingkungan hidup lainnya;
2. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi, termasuk tindak pelecehan seksual;
3. Komunikasi, informasi dan edukasi;
4. Peningkatan partisipasi lembaga masyarakat;
5. Peningkatan kapasitas pengelola

**4.4.2 Tujuan**

Tujuan umum dibentuknya P2TP2A adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi Pengarusutamaan Gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Tujuan khusus dibentuknya P2TP2A adalah:

- a. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkannya;
- b. Mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak meliputi pusat data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan informasi, konseling, terapi psikologis dan medis, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, pusat rujukan, dan sebagainya, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak yang di kelola masyarakat secara mandiri dan sesuai dengan hal sebelumnya; dan

- c. Membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam rangka terbangunnya kerjasama atau kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A.

**4.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi P2TP2A****Tugas pokok;**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama mempunyai tugas memfasilitasi pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi informasi, pelayanan hukum, rujukan, konsultasi, konseling, serta kegiatan lainnya sesuai dengan kegiatan masing-masing divisi dan P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;

**Fungsi:**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan kegiatan koordinasi, fasilitasi, mediasi untuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyediaan dan/atau fasilitas pelayanan rehabilitas sosial dan rehabilitas medis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang.
3. Kerja sama dan kemitraan dengan instansi atau lembaga pemerintah, dunia usaha atau pihak swasta dan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

### 4.5 Bentuk-bentuk Kegiatan dan Program P2TP2A Kota Pekanbaru

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan layanan melalui layanan hotline, telepon layanan, dan pengembangan jejaring;
2. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan;
3. Memberikan rujukan untuk layanan medis bermitra kerja dengan instansi Dinas Kesehatan;

Untuk menjalankan kegiatan sebagai pusat rujukan, P2TP2A, merupakan PPT induk dari seluruh kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berjejaring di Tingkat Kota yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang.

4. Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Layanan konsultasi psikologi/layanan konseling;
  6. Mmemberikan layanan rumah aman atau memfasilitasi penempatan korban pada rumah perlindungan yang bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
  7. Melakukan home visit (Dokumentasi P2TP2A) dan;
  8. Melakuakan pendidikan dan pelatihan
  9. Melakukan kampanye dan sosialisasi;
- Program-program P2TP2A meliputi;
1. Pemberdayaan perempuan;
  2. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang;
  3. Komunikasi, infomasi dan edukasi;
  4. Peningkatan partisipasi anggota masyarakat; dan
  5. Peningkatan kapasitas pengelola.

#### 4.6 Struktur Organisasi

Pegorganisasian P2TP2A disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan dibentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi/lembaga masyarakat dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi P2TP2A beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari penanggung jawab sampai anggotanya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, tenaga profesi dan relawan yang terlihat dalam P2TP2A

adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu memberikan perhatian penuh terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut. (Dokumentasi P2TP2A Kota Pekanbaru)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.